

**KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN
PENYITAAN KENDARAAN BERMOTOR YANG
KEPEMILIKANNYA MASIH DIMILIKI OLEH
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

RICO ANDRIANTO

NIM. 0201 26 81418 037

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2017

**Kewenangan Penyidik Kepolisian Untuk Melakukan Penyitaan
Kendaraan Bermotor Yang Kepemilikannya Masih Dimiliki Oleh
Perusahaan Pembiayaan**

RICO ANDRIANTO

NIM 02012681418037

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 14 November 2017**

Palembang, 9 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Syarifuddin Pettanasse., S.H., M.H

Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rico Andrianto
NIM : 02012681418037
Program Studi : Ilmu Hukum
BKU : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapatkan bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 9 April 2018.
Yang membuat pernyataan,

Rico Andrianto
02012681418037

MOTTO

Membuang waktu lebih buruk dari kematian, karena kematian memisahkanmu dari dunia sedangkan membuang-buang waktu memisahkanmu dari Allah SWT.

(Imam bin Al Qayim)

Never explain yourself to anyone because the one who likes you would not need it, and the one who dislikes you wouldn't believe it.

(Ali Ibn Abi Talib)

Tesis Ini Kupersembahkan Untuk :

Mama & Papa tercinta, Adikku , Keluargaku, Guru-guruku yang terhormat, sahabat-sahabatku, dan Almamater yang kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada *Uswatun Hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman *jahiliyah* ke zaman *hijriyah*.

Tesis berjudul “*Kewenangan Penyidik Kepolisian Untuk Melakukan Penyitaan Kendaraan Bermotor Yang Kepemilikannya Masih Dimiliki Oleh Lembaga Pembiayaan*” ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Terdapat contoh kasus polisi melakukan penyitaan terhadap sepeda motor yang digunakan untuk mengedarkan narkoba, sedangkan sepeda motor yang disita tersebut masih dalam kondisi proses kredit dengan pihak lembaga pembiayaan. Berdasarkan kasus tersebut yang menarik bagi peneliti untuk membahasnya secara komprehensif dalam tesis ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peniti

harapkan demi perbaikan ke depannya. Semog tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasan dan pengetahuan.

Palembang,

Rico Andrianto

02012681418037

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam–dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian penting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka di antaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaiff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Tesis I (satu) utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Tesis II (dua) yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengkoreksi tesis yang telah diajukan;
7. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Para Staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan, dan lainna yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
9. Para guru, baik di bidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan. Tanpa kalian, dunia pendidikan akan gelap dan terang takkan mereka.

Terima kasih tak terhingga kepada :

1. Mamaku yang tercinta, Nelly Andriani yang telah sabar mengingatkanku untuk menyelesaikan pendidikanku tepat waktu dan Papaku yang tercinta, Ilham Raka yang telah selalu mensupport moril untuk tidak mudah putus asa dalam menjalani hidup.
2. Adikku yang kusayang, M Reza Nugraha. Semoga Reza bisa lebih baik dari kakaknya dalam pendidikan dan karirnya.
3. Para sahabat-sahabat, teman-teman angkatan 2007, dan teman-teman seangkatan 2012 magister ilmu hukum khususnya kelas weekend yang tidak dapat disebutkan satu-satu. Terima kasih atas dukungannya selama ini kepada saya.

Palembang, 9 April 2018.
Yang membuat pernyataan,

Rico Andrianto
02012681418037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Manfaat Penelitian.....	15
D. Kerangka Konsep	16
E. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana	27
2.1 Pengertian Hukum Pidana.....	27
2.1.1 Fungsi Hukum Pidana	29
2.1.2 Jenis - Jenis Pidana	29

2.1.3 Teori Bekerjanya Hukum Pidana	35
2.2 Pengertian Penegakan Hukum	35
2.2.1 Penegakan Hukum Menurut Para Ahli	36
2.3 Pengertian Tindak Pidana	37
2.3.1 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	38
2.3.2 Waktu dan Tempat Tindak Pidana.....	39
B. Pertanggung Jawaban Pidana	39
C. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Leasing	48
2.4 Para Pihak dan Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Leaasing.....	48
D. Pengertian Penyitaan Dalam KUHAP	59
2.5 Barang yang Dapat Disita dan Persyaratan Penyitaan	63
2.6 Pihak-pihak yang Berwenang Melakukan Penyitaan.....	71
BAB III KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYITAAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KEPEMILIKANNYA MASIH DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	
A. Kewenangan penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti kejahatan	73
B. Pengembalian aset sepeda motor kepada perusahaan pembiayaan	85
C. Hak dari perusahaan pembiayaan dalam mendapatkan kembali sepeda motor yang sedang disita oleh penyidik kepolisian	96
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran	120

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Proses Pengajuan Kredit	
Sepeda Motor di Perusahaan Pembiayaan.....	12
Bagan 2 : Proses Penyitaan Sepeda Motor	
Saudara Kemas Ismail Yang Dilakukan Penyidik.....	14
Bagan 3 : Proses pemberian wewenang	
Polisi dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.	70
Bagan 4 : Proses Penyitaan Sepeda Motor	
Dalam Status Sewa Beli Yang Dilakukan Penyidik.	74
Bagan 5 : Mekanisme Pengembalian	
Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana.....	82
Bagan 6 : Diagram Pengambilan Sepeda Motor	
Perusahaan Pembiayaan yang Disita di Kejaksaan Negeri..	89
Bagan 7 : Tata cara lelang barang Jaminan Fidusia.	95
Bagan 8 : Proses Lelang Sepeda Motor	
yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan..	102

ABSTRAK

Penelitian mengenai kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan kendaraan bermotor yang kepemilikannya masih dimiliki oleh perusahaan pembiayaan difokuskan pada pertanyaan mengenai kewenangan penyidik melakukan penyitaan terhadap sepeda motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba yang kepemilikannya masih dimiliki oleh perusahaan pembiayaan, bagaimana pertanggung jawaban penyidik kepolisian terhadap pengembalian aset sepeda motor kepada perusahaan pembiayaan, dan bagaimana hak dari perusahaan pembiayaan dalam mendapatkan kembali sepeda motor yang sedang disita oleh penyidik kepolisian untuk dijadikan alat bukti.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif

Hasil penelitian adalah dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang patut diduga sudah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Dalam pengambilan sepeda motor yang disita oleh penyidik pihak perwakilan perusahaan pembiayaan harus membawa surat surat kuasa dari perusahaan pembiayaan tempat orang tersebut bekerja, harus menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) pribadi, BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), dan *print out history* pembayaran konsumen yang motornya disita tersebut. Setelah perusahaan pembiayaan berhasil mendapatkan kembali sepeda motor dari konsumen (*lessee*) atau dari institusi Kejaksaan apabila sepeda motor tersebut disita untuk dijadikan alat bukti, perusahaan pembiayaan biasanya akan segera menjual kembali sepeda motor tersebut dalam proses lelang untuk menutupi sisa hutang dari konsumen (*lessee*) tersebut.

Kata Kunci : Penyitaan, Polisi, Perusahaan Pembiayaan, Barang Bukti

ABSTRACT

This research concerns on the authority of the investigators in motorcycle foreclosure which the ownership is still owned by the finance company, is focused on the question of the authority of investigators to foreclose the motorcycle used for drug crimes which ownership is still owned by the finance company, the accountability of the police investigator against the return on motorcycle assets to the finance company, and how are the rights of the finance company in regaining motorcycles that are foreclosed by police investigators to be used as evidence.

This research is a normative juridical using statute approach, case approach, and the conceptual approach. Types of data source, namely in primary and secondary data, in deductive conclusion drawing technique.

The results of the study are, in a state of caught in the act, investigators can immediately foreclose an object and a tool that turns up used to commit crime or a property which is reasonably suspected to have been used to commit crime or other objects that could be used as evidence. In taking the motorcycle foreclosed by investigators, the representatives of the finance company must obtain a Letter of Authorization from the finance company where the person works, Identity Card (KTP) must be shown, as well as, Motorcycle Proof of Ownership (BPKB), and the print out history of the customer payment of the motorcycle foreclosed. After the finance company manages to regain the motorcycle from the customer (lessee) or from the attorney institution if the motorcycle was foreclosed to be used as evidence, the finance company usually will immediately sell back the motorcycle in the auction process to cover the remaining debt of the customer (lessee).

Keywords: Foreclosure, Police, Finance Company, Evidence

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia sedang mengalami suatu perubahan yang direncanakan yang pengaruhnya sangat luas baik di bidang ekonomi maupun sosial. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi segala bentuk kesenjangan baik di bidang ekonomi maupun sosial¹.

Berhubungan dengan kepemilikan sarana transportasi kendaraan bermotor (selanjutnya disebut sepeda motor), transaksi yang kebanyakan masyarakat lakukan adalah melalui jual beli, baik jual beli tunai ataupun jual beli angsuran. Jual beli secara angsuran atau cicilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Credit Sale*. Bentuk jual beli secara angsuran atau cicilan tidak dilakukan seperti jual beli pada umumnya, karena cara pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Kemudahan memiliki sepeda motor melalui pembelian secara angsuran ditawarkan oleh lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan yang aktifitas usahanya adalah melakukan sewa guna usaha (*leasing*), dimana leasing berasal dari kata lease (*Inggris*) yang berarti menyewakan. Kegiatan sewa guna usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2008, hlm. 100.

modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala². Lembaga pembiayaan menawarkan barang kreditannya kepada konsumen dengan berbagai keuntungan sehingga debitur bersedia mengambil sepeda motor yang ditawarkan oleh perusahaan leasing tersebut. Keberadaan perusahaan pembiayaan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pembelian sepeda motor. Banyak kemudahan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan mulai dari angsuran yang ringan, kredit tanpa survey hingga kredit tanpa uang muka. Kemudahan untuk mendapatkan alat transportasi jenis sepeda motor saat ini sangat mudah karena program pemberian kredit bisa dilakukan dengan uang muka yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat³. Hal tersebut yang mendorong masyarakat untuk memiliki sepeda motor, meskipun tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan mereka. Menurut Ester Kema BR Pelawi⁴ pada umumnya konsumen adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang sulit mengakses bank untuk memperoleh kredit karena bank pada umumnya tidak melayani pemberian kredit yang bersifat konsumtif.

²Siti Ismijati Jenie. Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan. Yogyakarta: Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM. 1996. hlm. 1.

³Dewi Urip Wahyuni, *Pengaruh Motivasi, Persepsi, dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merk "Honda" di Kawasan Surabaya Barat*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 10 No.1, 2008, hlm. 7.

⁴Ester Kema BR Pelawi, *Status Hak Milik Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung, 2011, hlm. 37.

Lembaga pembiayaan⁵ pada umumnya menawarkan barang kreditannya kepada konsumen dengan berbagai keuntungan dan kemudahan sehingga debitur bersedia mengambil barang yang ditawarkan tersebut. Umumnya mengenal dua sistem penjualan, yaitu : penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunai dilakukan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. setelah uang diterima perusahaan, barang diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tersebut dicatat oleh perusahaan⁶. Sedangkan sistem penjualan secara kredit adalah transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan cicilan, biasanya disertai dengan ketentuan untuk membayar sejumlah uang muka tertentu atau dp (*down payment*). *Down Payment* bertujuan untuk melindungi kepentingan serta hak-hak si penjual barang⁷.

Didalam pemberian kredit bank atau bukan bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank atau bukan bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan. Terdapat tiga prinsip utama dalam penilaian kredit

⁵Menurut Pasal 1 Ayat 5 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

⁶Mulyadi, 1989, *Sistem Akuntansi*, YKPN, Yogyakarta, hlm. 199.

⁷Suad Husnan, 1988, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 79.

yaitu prinsip 5C. Adapun penjelasan dari prinsip 5C tersebut adalah sebagai berikut : Penilaian kredit dengan metode analisis 5C yaitu⁸:

1. *Character*

Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya yang tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang yang bersikap pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya. Menurut Lukman Dendawijaya⁹ informasi mengenai calon debitur dapat diperoleh dengan cara bekerjasama dengan kalangan perbankan maupun kalangan bisnis lainnya. Informasi dari kalangan perbankan diperoleh melalui surat menyurat atau koresponden antar bank yang dikenal dengan bank informasi, termasuk permohonan resmi kepada Bank Indonesia (BI) untuk memperoleh informasi tentang calon debitur, baik mengenai pribadinya maupun perusahaan atau bisnis yang dimiliki.

2. *Capacity*

Kapasitas merupakan tolak ukur untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

⁸Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 108.

⁹Lukman Dendawijaya, 2005. *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 29.

3. *Capital*

Penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

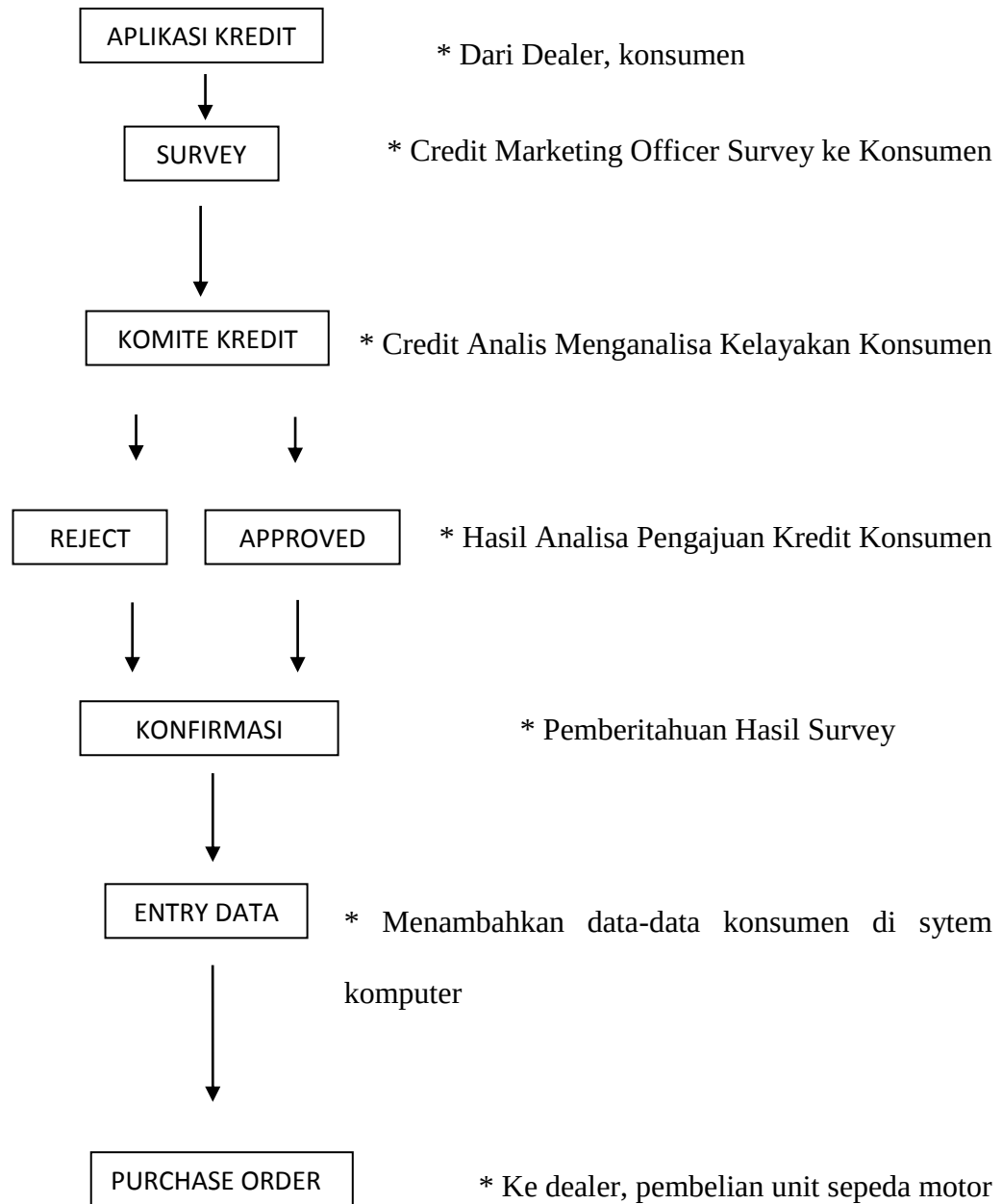
4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Kondisi ekonomi pada masa sekarang dan yang akan datang harus dinilai sesuai dengan sektor masing-masing. Prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah juga harus dinilai. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Bagan 1 : Proses Pengajuan Kredit Sepeda Motor di Perusahaan Pembiayaan.



Dalam prakteknya, pihak leasing menawarkan kepada konsumen jangka waktu pembayaran maupun jumlah angsuran perbulan dari sepeda motor yang diinginkan, kemudian perusahaan pembiayaan menyediakan formulir isian yang

akan diisi oleh konsumen yang kemudian diserahkan kepada perusahaan pemilik barang yang dilengkapi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Sementara, mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan telah dilengkapi dengan berbagai rumusan perjanjian pembiayaannya, seperti memuat tentang jenis barang, harga, cara pembayaran dan hak serta kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan, sehingga calon konsumen tinggal menyetujui atas penawaran yang dilakukan dan atau menolaknya. Hal tersebut menurut H. Salim HS¹⁰, dalam bukunya tentang perkembangan kontrak diluar KUHPdata, hal tersebut diistilahkannya dengan “*take it or leave it*”. Salah satu hak pada konsumen adalah dapat menggunakan sepeda motor yang disewakan kepadanya untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing, dengan syarat unit sepeda motor tersebut tidak dipindah tangankan kepada orang lain, dipreteli spare part sepeda motor tersebut, ataupun dijadikan jaminan kepada orang lain.

Kewenangan penuh dalam hal penggunaan kendaraan motor tersebut yang terkadang di salah pahami oleh pihak konsumen, penyalahgunaan yang dimaksud adalah menggunakan sepeda motor tersebut untuk melakukan kejahatan. Apabila menurut polisi seseorang tersangka terbukti telah melakukan Tindak Pidana, maka diperlukan suatu tindakan penyitaan barang bukti kejahatan untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan.

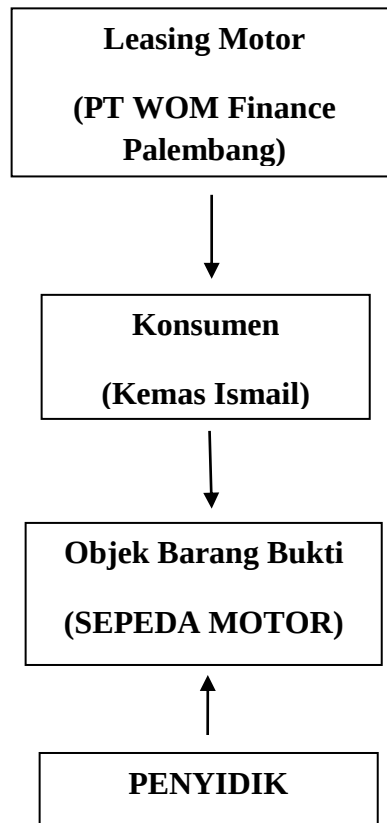
Contoh kasus penggunaan sepeda motor untuk melakukan kejahatan pada tanggal 8 Juli tahun 2014 *Credit Marketing Officer* dari WOM Finance yang

¹⁰H. Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 145.

bernama Munawar melakukan proses survey ketempat calon konsumen yang bernama Kemas Ismail, pihak *Credit Marketing Officer (surveyor)* tersebut sudah melakukan proses survey dengan benar sesuai peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Pada saat proses wawancara untuk pengumpulan informasi data pribadi konsumen tentang kepemilikan rumah yang ditempati sekarang konsumen tidak berbicara secara terbuka mengenai status kepemilikan rumah yang sebenarnya dimiliki oleh kedua orang tua konsumen, setelah proses survey dilaksanakan pihak WOM *Finance* mengabulkan permohonan kredit sepeda motor Kemas Ismail untuk melakukan perjanjian kredit sepeda motor di Wahana Ottomitra Multitharta *Finance* selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp. 695.000. Pada tanggal 24 Oktober tahun 2014 jam 21.45 wib di bulan ketiga pemakaian sepeda motor tersebut Kemas Ismail yang merupakan konsumen lembaga pembiayaan WOM *Finance*. Kemas Ismail menggunakan sepeda motor yang dibeli secara kredit tersebut untuk bepergian ketempat temannya yang bernama Budi untuk mengantarkan narkoba yaitu sabu-sabu, tetapi di perjalanan terdapat razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sekta Ilir Barat II. Pada saat dilakukan penggeledahan di bawah jok motor saudara Kemas Ismail terdapat narkoba jenis Sabu-Sabu, setelah ditemukan Sabu-Sabu tersebut saudara Kemas Ismail beserta sepeda motor yang digunakannya ikut ditangkap oleh pihak kepolisian Poltabes Palembang.¹¹

¹¹ Deni Prayuda Staff PT Wahana Ottomitra Multitharta Palembang, wawancara pada tanggal 16 Februari 2016.

**Bagan 2 : Proses Penyitaan Sepeda Motor Saudara Kemas Ismail Yang
Dilakukan Penyidik**



Penyitaan merupakan bagian dari penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP, penyitaan diatur dalam pasal 1 butir 16 KUHAP yaitu :

“(1) 16) Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Penyitaan merupakan suatu upaya paksa, maka menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka sebelum penyidik melakukan tindakan penyitaan wajib

terlebih dahulu mengajukan surat permintaan izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri. Untuk kepentingan Praktis pada umumnya permintaan izin penyitaan dilakukan dengan bersamaan permintaan ijin penggeledahan.¹² Kecuali dalam keadaan mendesak yang tidak mungkin terlebih dahulu meminta ijin ketua pengadilan negeri.

KUHAP mengatur dan memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang tertuang dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP yaitu :“(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian yang di duga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.”

Barang bukti merupakan sesuatu yang penting dalam pembuktian. Terbuktinya terdakwa atau tersangka bersalah atau tidak tergantung dari alat bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan. Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik misalnya uang negara yang dipakai

¹²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, PT Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua 2012, hlm 67

(korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.¹³

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) menjelaskan Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Selanjutnya ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang, di mana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus lepas.

Menurut Pasal 183 KUHAP hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

¹³Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1986), hlm.100.

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".¹⁴

Ketentuan Pasal 183 KUHP, mengisyaratkan bahwa KUHP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatif di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem undang-undang secara negatif sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapat disimpulkan sebagai berikut :¹⁵

- a) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
- b) Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Dengan demikian bukan tersangka (pelaku tindak pidana) saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktiannyapun penting untuk ditemukan. Hal tersebut mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah merekonstruksi kembali kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan

¹⁴Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, hlm 65

¹⁵ M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 319

perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap dari pada usaha tersebut adalah barang bukti.¹⁶

Bagi penyidik barang bukti sepeda motor yang dilakukan untuk melakukan kejahatan berperan dalam mengungkap pelaku dari tindak pidana tersebut, serta mengungkap kejadian sebenarnya dari perkara tersebut. Bagi penuntut umum, barang bukti tersebut dalam tindak pidana kejahatan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana kejahatan. Sedangkan bagi hakim, barang bukti tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa. Begitu pentingnya barang bukti dalam suatu tindak pidana maka penyidik harus sebisa mungkin mendapatkan barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP), karena pengungkapan perkara tersebut berawal dari adanya barang bukti yang ditemukan dan kemudian disita oleh penyidik.

Apabila melihat kasus tersebut, terdapatnya kewenangan penyitaan yang dilakukan penyidik kepolisian dalam hal penyitaan sepeda motor tersebut, seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa kepemilikan sepeda motor tersebut tidak dimiliki kepada tersangka melainkan status kepemilikannya masih ada kepada pihak leasing karena proses kredit sepeda motor tersebut masih berjalan dalam artian tersangka belum melunasi sisa hutang sepeda motor tersebut kepada pihak leasing dan bagaimana pertanggung jawaban pihak penyidik kepolisian terhadap pengembalian asset sepeda motor kepada pihak leasing. Dengan demikian, penting untuk melakukan penelitian terkait dengan Kewenangan Penyidik Dalam

¹⁶*Ibid*, hlm. 322.

Melakukan Penyitaan Kendaraan Bermotor Yang Kepemilikannya Masih Dimiliki Oleh Perusahaan Pembiayaan.

B. Permasalahan

Dari judul tesis : “Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan Kendaraan Bermotor Yang Kepemilikannya Masih Dimiliki Oleh Perusahaan Pembiayaan”, maka dirumuskan isu dan permasalahan hukum, yaitu:

1. Apakah penyidik berwenang melakukan penyitaan terhadap sepeda motor yang dilakukan melakukan kejahatan narkoba yang kepemilikannya masih dimiliki oleh perusahaan pembiayaan?
2. Bagaimana pertanggung jawaban penyidik kepolisian terhadap pengembalian asset sepeda motor kepada perusahaan pembiayaan?
3. Bagaimana hak dari perusahaan pembiayaan dalam mendapatkan kembali sepeda motor yang sedang disita oleh penyidik kepolisian untuk dijadikan alat bukti?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kewenangan pihak penyidik kepolisian dalam hal penyitaan terhadap sepeda motor yang dilakukan melakukan kejahatan narkoba yang status kepemilikannya masih dimiliki oleh pihak leasing.

2. Untuk menjelaskan pertanggung jawaban dan hal yang akan dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap pengembalian asset sepeda motor kepada pihak leasing.
3. Untuk menjelaskan hak dari perusahaan pembiayaan dalam mendapatkan kembali sepeda motor yang sedang disita oleh penyidik kepolisian untuk dijadikan alat bukti.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dari teori dengan keadaan yang ada di lapangan dan memberikan kontribusi pada perkembangan teori hukum serta menambah pengetahuan yang baru dalam perbendaharaan ilmu hukum dan saling melengkapi dengan penelitian sebelumnya maupun yang akan dilakukan oleh para peneliti yang akan datang dalam mengkaji mengenai leasing.

2) Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang akan membahas mengenai penyitaan barang, khususnya dalam hal penyitaan sepeda motor yang masih dimiliki *leasing* oleh pihak penyidik kepolisian. Dengan membaca hasil penelitian ini, diharapkan peneliti yang akan datang dapat memahami kewenangan-kewenangan apa saja yang dimiliki oleh pihak kepolisian dalam hal penyitaan barang bukti kejahatan.

D. Kerangka Konsep

1) Teori Keadilan Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, telah berkembang suatu konsep keadilan yang tidak hanya melihat keadilan itu hanya dari satu sisi, melainkan menilainya dari kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan si korban, masyarakat maupun kepentingan si pelaku. Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang berarti menjatuhkan hukuman yang sesuatu tindakan si pelaku, melainkan suatu keadilan yang dikenal dengan keadilan *restoratif*¹⁷

Tony Marshall menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan semua pihak pada kejahatan, khususnya untuk memecahkan secara bersama-sama bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan dan implikasinya di masa mendatang¹⁸. Kelompok Kerja PBB, Nuryani¹⁹ menyebutkan bahwa keadilan restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana menangan akibat di masa yang akan datang.

Keadilan *restoratif*²⁰ sebagai usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai diluar pengadilan. Di Indonesia penerapan keadilan *restoratif* tercermin dari adanya hukum adat, namun keberadaan hukum adat tidak diakui oleh negara dalam hukum nasional. Hukum adat dapat menyelesaikan konflik

¹⁷ Fernando M. Manullang, 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Buku Kompas, Hlm. 39.

¹⁸ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office, Information & Publications Group, 1999), hlm.5.

¹⁹ Rena Yulia Nuryani, 2009, *Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Tesis, Bandung, Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, hlm. 19.

²⁰ Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang berbasis Restorative Justice*, (Jakarta: Majalah Hukum Nasional Nomor 01 Tahun 2011, BPHN), hlm. 152-154.

yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya restoratif adalah sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan juga justru memunculkan persoalan baru dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya.

2) Teori Kepastian Hukum

Ahmad Ali dalam bukunya *Teori Hukum dan Teori Peradilan* ²¹ mengemukakan:

Kepastian hukum itu berkaitan dengan putusan hakim yang didasarkan pada prinsip *the binding for precedent (stare decisis)* dalam sistem *common law* dan *the persuasive for precedent* (yurisprudensi) dalam civil law. Putusan hakim yang mengandung kepastian hukum adalah putusan yang mengandung prediktabilitas dan otoritas. Kepastian hukum akan terjamin oleh sifat prediktabilitas dan otoritas pada putusan-putusan terdahulu.

Leden Marpaung ²² menjelaskan makna kepastian hukum dengan mencermati ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Leden berpendapat:

²¹ Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 294.

²² Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta, PT Grafindo Persada, hlm. 2.

Kepastian hukum di dalam Pasal 1 KUHP mengandung asas Asseln von Feuerbach atau *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Asas ini terkonkretisasi di dalam rumusan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Hal itu berarti kepastian hukum mengharuskan adanya suatu norma pidana tertentu, norma itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bersifat non retroaktif. Kepastian hukum di dalam Pasal 1 KUHP ini disebut dengan asas legalitas.

Fuller sebagaimana dikutip oleh Ali²³ memberikan makna yang lebih luas tentang kepastian hukum. Fuller menjabarkan pendapatnya tentang kepastian hukum, dengan menyatakan:

Kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti:

- a.) Adanya sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
- b.) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c.) Peraturan tersebut tidak berlaku surut;
- d.) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e.) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f.) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- g.) Tidak boleh sering diubah-ubah; dan
- h.) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

²³ *Op.Cit.*

3. Teori Kewenangan

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:

1. Atribusi; dan
2. Delegasi dan kadang-kadang juga mandat.²⁴

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, *Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998*, hlm. 90.

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahani itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dari kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

1. pengaruh;
2. dasar hukum; dan
3. konformitas hukum.²⁵

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah

²⁵*Ibid*, hlm. 90.

bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Kewenangan Pihak Penyidik Kepolisian Untuk Melakukan Penyitaan Kendaraan Bermotor Yang Kepemilikannya Masih Dimiliki Oleh Pihak Leasing menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, n PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14.

tersebut dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju. Menurut the Liang Gie, pendekatan adalah Keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut²⁷.

Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut sebagai berikut²⁸;

- a. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

²⁷The Liang Gie. *Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982, hlm.47

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 93

3. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer, yaitu :

4. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Palembang (Polresta Palembang), wawancara terhadap beberapa masyarakat, yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian.

5. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut:

6. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

7. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan penyitaan barang bukti oleh penyidik. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet.

8. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus dan Ensiklopedia Hukum.²⁹

9. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Data primer diperoleh dari aparat penegak hukum dan staf dari perusahaan leasing, seperti:

- a) Wawancara dengan staff penyidik di lembaga kepolisian yang melakukan tindakan penyitaan terhadap sepeda motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan.
- b) Wawancara dengan staff Remedial/Collection di WOM Finance yang melakukan pengajuan permohonan penarikan kembali sepeda motor yang disita oleh pihak penyidik.

²⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 157

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Cara memperolehnya melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan.

10. Teknik Pengolahan Bahan-bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistematisasi bahan-bahan hukum tersebut, dalam dua tataran, yaitu:

- a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren;
- b. Tataran Teleologis, yaitu menyistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.³⁰

³⁰ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 122.

11. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data dalam penelitian ini digunakan analisa penafsiran gramatikal, yaitu penafisran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini si peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut.³¹

12. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

³¹Bernard Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 80.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- A.Ridwan Halim, 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1984. *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP.
- Brotodiredjo, Subroto, 1995, *Asas-asas Wewenang Kepolisian*, Bandung
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dendawijaya, Lukman, 2005, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Eddy P. Soekadi, 1990, *Mekanisme leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Fence Wantu.2011.*Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT.Citra Aditya, Bandung.
- FX. Sutardjo, 1995, *Mekanisme dan Berbagai Aspek Penjualan Tanah Secara Lelang*, Jakarta.
- Gie, The Liang, Ilmu Politik, 1982, *Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- , 1986. *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2000, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Harahap, M.Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husnan, Suad, 1998, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan*; BPFE; Yogyakarta.
- Ismijati Jenie, Siti, 1996, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*; Fakultas Hukum UGM; Yogyakarta.
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Marjanne Termorshuizen & Hilly Djohani Lapien, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Marshall, Tony F, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office, Information & Publications Group, London
- Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muladi, 1985, *Lembaga pidana bersyarat sebagai faktor yang mempengaruhi proses hukum pidana yang berkemanusiaan*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, 1989, *Sistem Akuntansi*, YKPN, Yogyakarta.
- Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan*, 2006, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Bernard Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Nurul Afiah, Ratna, 1989, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Prinst, Darwan P, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- R. Soesilo, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor.
- Salim, 2004, *Perjanjian dalam Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Salim; H.S., 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sidharta, Bernard Arief, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Mamuji Sri, 2004, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudarto, 1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Sulistia, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryodiningrat, 1982, *Hukum Perjanjian*, Bintang Terang, Yogyakarta.
- Ucuk Suyono, Yoyok, 2013, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.
- Yuwono, Soesilo, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung.

Tesis

- Nuryani, Rena Yulia, 2009, *Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Salim, Ida Murtamsa, 2002, *Lelang sebagai Sarana Penjualan Harta Pailit, Teori dan Praktek, Permasalahan dan Penyelesaian*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok.

Skripsi

Pelawi, Ester Kema BR, 2011, *Status Hak Milik Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung.

Jurnal

Wahyuni, Dewi Urip, 2008, *Pengaruh Motivasi, Persepsi, dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merk "Honda" di Kawasan Surabaya Barat*; Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 10 No.1.

Majalah

Hadjon, M. Philipus, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998*.

Mahkamah Agung RI, 1989, *Masalah Leasing, Bagian Penerbitan Mahkamah Agung*, Jakarta.

Utomo, Setyo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang berbasis Restorative Justice*, Jakarta, Majalah Hukum Nasional Nomor 01 Tahun 2011, BPHN.

Undang-Undang Dan Peraturan Menteri:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman

**1. SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA DI SAT. RESKRIM POLRESTA
PALEMBANG**

Nomor : SKET/33/IX/2016/RESKRIM

Tentang Sudah melakukan Penelitian di Sat Reskrim Polresta Palembang
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor
Kota Palembang

**2. SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA DI KEJAKSAAN NEGERI
PALEMBANG**

Nomor : KET-4780/N.6.10/09/2016

Tentang Sudah melakukan Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri
Palembang
Kejaksaan Negeri Palembang